

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

JI. AKASIA NO.02 TEMBILAHAN

Email : diskominfops@inhilkab.go.id TEMBILAHAN No. Revisi

No. Dokumen

Tgl. Terbit

2022

Halaman 1 dari 1

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) STANDAR PELAYANAN E-OFFICE

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

1 TUJUAN

SOP Standar Pelayanan E Office bertujuan:

- Sebagai panduan kerja bagi pejabat atau petugas dalam melaksanakanpelayanan E Office
- 2) Pelayanan E Office dapat berjalan dengan efektif.

2 RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi:

- 1) Surat masuk di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
- 2) Surat keluar dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
- 3) Unit-Unit dan fungsi-fungsi yang terkait

3 DEFINISI

- E Office adalah suatu sistem aplikasi tata kelola perkantoran yang melakukan proses administrasi tata persuratan yang memanfaatkan akses jaringan.
- 2) Surat E Office adalah surat elektronik yang menyangkut kedinasan yang digunakan antar satuan organisasi yang berisi pemberitahuan, pernyataan, anjuran, saran, permintaan, tanggapan dan jawaban atas pertanyaan/permintaan.
- 3) Surat masuk adalah surat resmi atau tidak resmi yang masuk di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
- 4) Surat keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.
- 5) Operator E Office adalah administrator yang melaksanakan proses E Office.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

JI. AKASIA NO.02 TEMBILAHAN

Email : diskominfops@inhilkab.go.id TEMBILAHAN

No. Revisi

No. Dokumen

Tgl. Terbit 2022

Halaman 1 dari 1

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) STANDAR PELAYANAN E-OFFICE

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

4 PENGGUNA

- 1) Operator E Office
- 2) Pejabat terkait
- 3) Yang berkepentingan

1. PROSEDUR

- A. Surat Masuk (Instansi Luar Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik)
- Operator menerima surat
- 2. Operator mengagendakan surat
- 3. Operator melakukan scan surat
- 4. Operator memasukkan file scan surat sesuai tujuan surat
- 5. Surat diverifikasi
- 6. Masing-masing pejabat membuka aplikasi dan membaca surat masuk
- 7. Masing-masing pejabat menindaklanjuti surat yang masuk:
- a. Masing-masing pejabat membuat disposisi kepada jabatan di bawahnya yangsesuai dengan isi surat.
- b. Pejabat terendah melakukan eksekusi terhadap isi surat masuk
- 8. Pejabat terendah memberikan umpan balik kepada pejabat di atasnya
- 9. Operator memantau disposisi surat secara online (kegiatan No.6-8)
- 10. Operator print/cetak lembar disposisi
- 11. Surat siap dikirim sesuai disposisi akhir.
- 12. Selesai.
- B. Surat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Bidang Sekretariat, Bidang P3 Aplikasi, Bidang PIMDKI, Bidang P4KSDKI, Bidang Persandian dan Statistik)
- 1. Pejabat Berwenang membuat konsep surat
- 2. Pejabat Penanggungjawab menandatangani surat
- 3. Operator menerima surat yang sudah ditandatangani Pejabat Berwenang
- 4. Operator mengagendakan surat
- 5. Operator melakukan scan surat
- 6. Operator memasukkan file scan surat sesuai tujuan surat
- 7. Surat diverifikasi
- 8. Masing-masing pejabat membuka aplikasi dan membaca surat masuk
- 9. Masing-masing pejabat menindaklanjuti surat yang masuk:
 - Masing-masing pejabat membuat disposisi kepada jabatan di bawahnyayang sesuai dengan isi surat.
 - b. Pejabat terendah melakukan eksekusi terhadap isi surat masuk

- 10. Pejabat terendah memberikan umpan balik kepada pejabat di atasnya
- 11. Operator memantau disposisi surat secara online (kegiatan No.8-10)
- 12. Operator print/cetak lembar disposisi
- 13. Surat siap dikirim sesuai disposisi akhir.
- 14. Selesai
- C. Surat Keluar (Bidang Sekretariat, Bidang P3Aplikasi, Bidang P1MDKI, Bidang P4KSDKI, Bidang Persandian dan Statistik)
- 1. Pejabat Berwenang membuat konsep surat
- 2. Pejabat Penanggungjawab menandatangani surat
- 3. Operator menerima surat keluar yang sudah ditandatangani PejabatBerwenang
- 4. Operator mengagendakan surat
- 5. Operator melakukan scan surat
- 6. Operator memasukkan file scan surat sesuai tujuan surat
- 7. Surat diverifikasi
- 8. Masing-masing pejabat membuka aplikasi dan membaca surat masuk
- a. Masing-masing pejabat menindaklanjuti surat yang masuk:
- b. Masing-masing pejabat membuat disposisi kepada jabatan di bawahnya yangsesuai dengan isi surat.
- 9. Pejabat terendah melakukan eksekusi terhadap isi surat masuk
- 10. Pejabat terendah memberikan umpan balik kepada pejabat di atasnya
- 11. Operator memantau disposisi surat secara online (kegiatan No.8-10)
- 12. Operator print/cetak lembar disposisi
- 13. Surat siap dikirim sesuai disposisi akhir
- 14. Selesai

NB.

Proses digitalisasi surat hingga cetak lembar disposisi hanya boleh dilakukanpada akun *e-office* yang terkait.

2. STANDAR KETENTUAN E OFFICE

Tugas Operator:

- · Operator terima fisik surat, lihat fisik surat serta cek tujuan surat.
- Operator scan surat
- Operator input surat ke aplikasi e-office
- Operator menyerahkan bukti registrasi e-office kepada pihak pemilik surat.
- Operator memantau/mengikuti perjalanan disposisi surat secara online.
- Operator cetak/print lembar disposisi surat.
- Operator menyiapkan surat yang akan dikirim ke Kepala Dinas/tujuan akhir disposisi.
- Operator bertanggung jawab terhadap pengiriman surat sampai ketujuan.
- Operator wajib menjaga kerahasiaan surat.
- Operator memberikan pelayanan bagi yang menanyakan perjalanan disposisisurat terhadap pihak asal surat.
- Setiap operator hanya bertanggung jawab di masing-masing tempat tugasnyapada Kepala Dinas/ Pejabat yang berwenang.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

JI. AKASIA NO.02 TEMBILAHAN

Email: diskominfops@inhilkab.go.id TEMBILAHAN

No. Revisi

No. Dokumen

Tal. Terbit 2022

> Halaman 1 dari 1

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) STANDAR PELAYANAN E-OFFICE

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Ketentuan upload lampiran surat e-office:

- 1. Surat yang akan di-input pada aplikasi e-office perlu disertakan dengan permohonan dan lampiran fisik.
- 2. Scan surat dimulai dengan surat pengantar/permohonan sampai dengan tandatangan surat.
- 3. Upload surat dapat disertakan dengan scan surat pendukung/pelengkap jika perlu.
- 4. Banyaknya jumlah lembar yang di-upload, bebas sesuai dengan kebutuhan.
- 5. Hasil scan yang ter-upload jadikan dalam 1 file (menyesuaikan).
- 6. Surat e-office sertakan lampiran lengkap

Perhatian tujuan surat e-office:

- 1. Surat Masuk dan Surat Keluar ditujukan ke kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kab.Inhil.
- 2. Surat Masuk dan Surat Keluar dapat ditujukan ke Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kab Inhil.
- 3. Surat Masuk dan Surat Keluar dapat ditujukan ke Bidang Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kab.Inhil.
- 4. Surat Masuk dan Surat Keluar dapat ditujukan ke Instansi Terkait.

Note:

- Disposisi surat e-office dapat menyesuaikan tingkat kepentingannya.
- Setiap akun e-office hanya dioperasikan oleh satu admin yang menjadi operator
- Khusus untuk Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir, apabila dalam 4 hari belum mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas, surat cukup dinotifikasi ulang.
- Surat undangan, atau bersifat urgent, sebelum tanggal dateline (H-1), dapat dikirim langsung ke tujuan surat pada waktu pagi meskipun belum mendapat disposisi e-office.

 Surat yang tidak sesuai dengan standar resmi Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir, akan kami kembalikan ke instansi asal surat atau kami tolak langsung.

 Pihak verifikator surat e-office berhak untuk menghapus/membatalkan surat eoffice apabila tidak memenuhi syarat & ketentuan berlaku

> Kepala Dinas Komunikasi Informatia Persandian dan Statistik Kab.Inhil.

TRIO BENI PUTRA, S.E., M.M.

Pembina Tk.J (IV/b)

NIP 19751126 199802 1 001